



57

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN KHUSUS KORIDOR JALAN JAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang Kota Jakarta yang serasi, selaras, berkualitas, efektif, efisien dan berorientasi untuk seluruh lapisan masyarakat, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa yang saat ini telah berkembang sangat pesat dan telah diisi oleh fungsi-fungsi perdagangan/jasa yang terkait erat dengan aktivitas pariwisata dan hiburan, merupakan kawasan yang menjadi tujuan bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara;
 - c. bahwa Koridor Jalan Jaksa yang merupakan salah satu jalur sirkulasi pergerakan menuju ke pusat Kota Jakarta merupakan koridor jalan yang telah memiliki karakter wisata dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan yang bernilai ekonomi tinggi namun saat ini kawasan dimaksud masih memiliki permasalahan tata ruang yang mengarah pada degradasi kualitas fisik dan lingkungan pada kawasan;
 - d. bahwa untuk mengendalikan perkembangan Koridor Jalan Jaksa pada tahun mendatang dan dalam upaya memperkuat karakteristik Jalan Jaksa sebagai koridor wisata unggulan serta untuk memberikan arahan bagi pelaku pembangunan sehingga Koridor Jalan Jaksa dapat tertata dan terwujud sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan adanya panduan yang bersifat mengendalikan pembangunan di kawasan perencanaan agar proses perencanaan berjalan dengan baik tertata dan terarah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN KHUSUS KORIDOR JALAN JAKSA.

Pasal 1

Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa yang berlokasi di Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang terbentang sepanjang sisi kiri/kanan Jalan Jaksa dengan batasan Jalan K.H. Wahid Hasyim dan Jalan Kebon Sirih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan kawasan yang perlu ditingkatkan potensinya sebagai salah satu generator perekonomian guna mendukung kegiatan wisata Kota Jakarta, terlebih dengan adanya rencana pengembangan Angkutan Umum Massal (Mass Rapid Transit) di sekitar kawasan, dengan mengarahkannya sebagai kawasan dengan fungsi hunian, wisata dan komersial.

Pasal 3

Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan yang menitikberatkan penataan massa bangunan, fasade, jalur wisata pejalan kaki dan penataan pemanfaatan ruang publik di sepanjang Koridor dimaksud.

Pasal 4

Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan yang bertujuan untuk menciptakan koridor pusat akomodasi wisata, hiburan dan jajanan yang menarik dan bemuansa budaya lokal Jakarta serta aktif selama 24 (dua puluh empat) jam, yang nyaman untuk ditinggali dan ramah bagi pejalan kaki, dengan menjadikan Koridor Jalan Jaksa sebagai koridor wisata khusus pejalan kaki melalui pembatasan lalu lintas dan pengaturan standar parkir maksimal khusus kawasan koridor Jalan Jaksa, perencanaan Ruang Terbuka Publik, perencanaan kebutuhan fasilitas parkir komunal yang terintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau, membangun arkade dengan lebar minimal 3 m (tiga meter), penguatan karakter budaya lokal Jakarta melalui elemen-elemen perancangan perabot jalan serta penambahan jumlah dan jenis vegetasi baru.

Pasal 5

Rincian kewajiban pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa akan diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak-pihak yang akan mengembangkan kawasan dimaksud.

Pasal 6

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat secara Notarial Akta yang sifatnya eksekutorial atas beban biaya pihak-pihak yang mengembangkan Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa.

Pasal 7

Seluruh pembangunan di Kawasan Khusus Koridor Jalan Jaksa harus berpedoman dan mengacu pada Panduan Rancang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011


GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 57